



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRIK als BANTENG bin ZAINUDDIN ;
Tempat lahir : Santan Tengah ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 2 Juni 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Samratulangi Rt. 15 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 30 Juni 2016 Nomor Sp.Kap/48/VI/2016/Resnarkoba, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, surat tanggal 3 Juli 2016 Nomor Sp.Han/41/VII/2016/Resnarkoba, sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 18 Juli 2016 Nomor PRIN-508/Q.4.18/Euh.1/07/2016, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang, surat tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 10/Pen.Pid/2016/PN Btg, sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016 ;
4. Penuntut Umum, surat tanggal 6 September 2016, Nomor PRINT-660/Q.4.18/Euh.2/092016, sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, surat tanggal 19 September 2016 Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perampungan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang, surat tanggal 7 Oktober 2016 Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sdr. ARIF WIDAGDO SOETARNO, S.H, M.Si. Advokad / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) unijaya, yang berkantor di Jl. Taekwondo (kampus universitas Trunajaya) No.55 Rt.09, Kel. Api-api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon, tanggal 29 September 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-458/Q.4.18/Euh.2/09/2016, tanggal 19 September 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon, tanggal 19 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon, tanggal 29 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim sementara yang mengadili perkara ini ;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon, tanggal 6 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim kembali kesusunan semula yang mengadili perkara ini ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon, tanggal 19 September 2016 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Kamis, tanggal 29 September 2016 ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-74/Euh.2/BTG/09/2016 tanggal 9 November 2016, yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK ALS BANTENG BIN ZAINUDDIN bersalah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK ALS BANTENG BIN ZAINUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna putih No.sim card 082251566233 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa Hendrik Als Banteng Bin Zainuddin dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak mengulangi lagi ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-74/BTG/Euh.2/09/2016 tanggal 6 September 2016 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HENDRIK ALS BANTENG BIN ZAINUDDIN bersama-sama dengan Nurdin Werang Bin Werang (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan pinggir jalan Ir. Juanda Rt.37A Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang telah melakukan, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar jam 18.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi Nurdin Werang untuk meminta sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) untuk dijual kepada teman terdakwa yang sebelumnya telah menelpon terdakwa kemudian saksi Nurdin Werang Bin Werang memberikan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual ke pembeli yang sebelumnya telah memesan sabu-sabu kepada terdakwa kemudian tersangka keluar rumah dengan maksud untuk bertemu dengan pembeli yang memesan sabu-sabu tersebut namun pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 wita saksi Kristian Saman, saksi Miftachul Huda, saksi tri Widodo bersama dengan rekan-rekan Polres Bontang yang awalnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Ir.Juanda Rt.37A Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi Kristian Saman, saksi Miftachul Huda, saksi tri Widodo beserta rekan-rekannya menuju ke alamat yang dimaksud kemudian saksi Kristian Saman melihat seseorang yang ciri-cirinya sama seperti informasi yang telah saksi Kristian Saman dapat dari masyarakat tersebut kemudian saksi Miftachul Huda langsung mendatangi dan menangkap terdakwa kemudian terdakwa sempat menunjukkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada saksi Miftachul Huda namun terdakwa kemudian melawan hingga terdakwa membuang 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut ke sungai kemudian anggota polisi yang lainnya sempat mencari sabu-sabu yang dibuang terdakwa tersebut ke sungai namun tidak ketemu kemudian saksi Tri Widodo dan saksi Kristian Saman melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih dengan no sim card 082251566233 dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan milik terdakwa sebagai hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi Kristian Saman, saksi Miftachul Huda, saksi tri Widodo beserta rekan-rekannya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang rumah saksi Nurdin Werang dan melakukan pengeledahan di rumah saksi Nurdin Werang namun tidak menemukan sabu-sabu yang dimaksud kemudian saksi Kristian Saman, saksi Miftachul Huda, saksi tri Widodo beserta rekan-rekannya melakukan interogasi kepada saksi Nurdin Werang yang kemudian saksi Nurdin Werang mau menunjukkan dimana saksi Nurdin Werang menyembunyikan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket yang mana sabu-sabu tersebut berada di kolong rumah saksi Nurdin Werang di dalam Hp mainan warna pink putih, selain itu juga ditemukan Hp merk Strawberry lipat warna putih dengan no sim card 0821150921332, uang sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang mana sebua barang bukti tersebut diakui merupak milik saksi Nurdin Werang Bin Werang;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi Nurdin Werang Bin Werang yang mana awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Nurdin Werang Bin Werang dan mengatakan bahwa ada orang yang mau ambil sabu-sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian tersangka diberi 1 (satu) poket savu-sabu oleh saksi Nurdin Werang Bin Werang yang harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian ketika terdakwa berada di pinggir jalan Ir.Juanda Rt.37 kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang terdakwaditangkap oleh polisi ;
- Bahwa dari hasil menjualkan sabu-sabu saksi Nurdin werang Bin werang, terdakwa dapat menggunakan sabu-sabu secara gratis dari saksi Nurdin Werang Bin Werang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI ataupun pihak yang berwenang dalam hal pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dan terdakwa tidak dalam perawatan medis, ataupun menjalani pengobatan dan juga bukan seorang apoteker;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian dengan nomor : 61/041805/II/2016 tanggal 30 Juni 2016, diketahui hasil penimbangan tersebut adalah :
 - 1) 1 (satu) poket/ bungkus butiran kristal berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,09 gram ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) poket/ bungkus butiran kristal berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,04 gram ;
- 3) 1 (satu) poket/ bungkus butiran kristal berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,02 gram ;
- 4) 1 (satu) poket/ bungkus butiran kristal berat kotor 0,25 gram berat bersih 0,05 gram ;

Disisihkan 1 (satu) poket seberat 0,22 gram (berat kotor) ;

Total Berat Kotor : 1,00 gram ;

Total Berat bersih : 0,20 gram ;

- Bahwa terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak ada ijin dari yang berwenang serta terdakwa tidak punya keahlian di bidang medis maupun farmasi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 7087/NNF/2016 tanggal 4 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.M.T., Imam Mukti dan Luluk Muljani di laboratorium forensik cabang Surabaya yang berisikan bahwa perihal barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 9891/2016/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,036 gram. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Nurdin Werang Bin Werang, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
91/2016/NNF	<i>Positip Narkotika</i>	<i>Positip metamfetamina</i>

Tidak ada Sisa barang bukti yang dikembalikan ;

- Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HENDRIK ALS BANTENG BIN ZAINUDDIN bersama-sama dengan Nurdin Werang Bin Werang (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan pinggir jalan Ir. Juanda Rt.37A Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang telah melakukan, Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar jam 18.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi Nurdin Werang untuk meminta sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) untuk dijual kepada teman terdakwa yang sebelumnya telah menelpon terdakwa kemudian saksi Nurdin Werang Bin Werang memberikan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual ke pembeli yang sebelumnya telah memesan sabu-sabu kepada terdakwa kemudian tersangka keluar rumah dengan maksud untuk bertemu dengan pembeli yang memesan sabu-sabu tersebut namun pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 wita saksi Kristian Saman, saksi Miftachul Huda, saksi tri Widodo bersama dengan rekan-rekan Polres Bontang yang awalnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Ir.Juanda Rt.37A Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang akan ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi Kristian Saman, saksi Miftachul Huda, saksi tri Widodo beserta rekan-rekannya menuju ke alamat yang dimaksud kemudian saksi Kristian Saman melihat seseorang yang ciri-cirinya sama seperti informasi yang telah saksi Kristian Saman dapat dari masyarakat tersebut kemudian saksi Miftachul Huda langsung mendatangi dan menangkap terdakwa kemudian terdakwa sempat menunjukkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada saksi Miftachul Huda namun terdakwa kemudian melawan hingga terdakwa membuang 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut ke sungai kemudian anggota polisi yang lainnya sempat mencari sabu-sabu yang dibuang terdakwa tersebut ke sungai namun tidak ketemu kemudian saksi Tri Widodo dan saksi Kristian Saman melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih dengan no sim card 082251566233 dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan milik terdakwa sebagai hasil dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi Kristian Saman, saksi Miftachul Huda, saksi tri Widodo beserta rekan-rekannya mendatangi rumah saksi Nurdin Werang dan melakukan penggeledahan di rumah saksi Nurdin Werang namun tidak menemukan sabu-sabu yang dimaksud kemudian saksi Kristian Saman, saksi Miftachul Huda, saksi tri Widodo beserta rekan-rekannya melakukan interogasi kepada saksi Nurdin Werang yang kemudian saksi Nurdin Werang mau menunjukkan dimana saksi Nurdin Werang menyembunyikan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket yang mana sabu-sabu tersebut berada di kolong rumah saksi Nurdin Werang di dalam Hp mainan warna pink putih, selain itu juga ditemukan Hp merk Strawberry lipat warna putih dengan no sim card 0821150921332, uang sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang mana sebua barang bukti tersebut diakui merupak milik saksi Nurdin Werang Bin Werang ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi Nurdin Werang Bin Werang yang mana awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Nurdin Werang Bin Werang dan mengatakan bahwa ada orang yang mau ambil sabu-sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian tersangka diberi 1 (satu) poket savu-sabu oleh saksi Nurdin Werang Bin Werang yang harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian ketika terdakwa berada di pinggir jalan Ir.Juanda Rt.37 kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa dari hasil menjualkan sabu-sabu saksi Nurdin werang Bin werang, terdakwa dapat menggunakan sabu-sabu secara gratis dari saksi Nurdin Werang Bin Werang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI ataupun pihak yang berwenang dalam hal pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dan terdakwa tidak dalam perawatan medis, ataupun menjalani pengobatan dan juga bukan seorang apoteker ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Direktori dan Pegadaian dengan nomor : 61/041805/VII/2016 tanggal

30 Juni 2016, diketahui hasil penimbangan tersebut adalah :

- 1) 1 (satu) poket/ bungkus butiran kristal berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,09 gram ;
- 2) 1 (satu) poket/ bungkus butiran kristal berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,04 gram ;
- 3) 1 (satu) poket/ bungkus butiran kristal berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,02 gram ;
- 4) 1 (satu) poket/ bungkus butiran kristal berat kotor 0,25 gram berat bersih 0,05 gram ;

Disisihkan 1 (satu) poket seberat 0,22 gram (berat kotor) ;

Total Berat Kotor : 1,00 gram ;

Total Berat bersih : 0,20 gram ;

- Bahwa terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak ada ijin dari yang berwenang serta terdakwa tidak punya keahlian di bidang medis maupun farmasi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 7087/NNF/2016 tanggal 4 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.M.T., Imam Mukti dan Luluk Muljani di laboratorium forensik cabang Surabaya yang berisikan bahwa perihal barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 9891/2016/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,036 gram. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Nurdin Werang Bin Werang, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
91/2016/NNF	<i>Positip Narkotika</i>	<i>Positip Metamfetamina</i>

Tidak ada Sisa barang bukti yang dikembalikan ;

- Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TRI WIDODO bin WADJIADI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 00.30 wita di Jalan Ir.H Juanda Rt. 37A Kelurahan Tanjung laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, tepatnya dibelakang warung sop konro, saksi bersama dengan Bripta HAMSIR dan Sdr. MIFTACHUL HUDHA serta rekan-rekan polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa berawal mendapat informasi dari masyarakat saksi bersama dengan rekan-rekannya menuju ke alamat yang dimaksud kemudian saksi melihat seseorang yang ciri-cirinya sama seperti informasi yang telah diterima ;
- Bahwa kemudian Sdr. MIFTACHUL HUDHA langsung mendatangi dan menangkap tersangka kemudian Terdakwa sempat menunjukkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada Sdr. MIFTACHUL HUDHA namun Terdakwa melawan hingga Terdakwa membuang 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut ke sungai ;
- Bahwa kemudian anggota polisi yang lainnya sempat mencari sabu-sabu yang dibuang Terdakwa tersebut ke sungai namun tidak ketemu kemudian saksi dan rekannya melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih dengan no sim card 082251566233 dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan milik Terdakwa sebagai hasil dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. NURDIN WERANG bin WERANG yang mana awalnya Terdakwa datang ke rumah Sdr. NURDIN WERANG dan mengatakan bahwa ada orang yang mau ambil sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diberi 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Sdr. NURDIN WERANG yang harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa seluruhnya ketika Terdakwa berada di pinggir jalan Ir.Juanda Rt.37 kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang, Terdakwa ditangkap oleh polisi ;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa lalu saksi bersama dengan teamnya juga telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. NURDIN WERANG ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait dengan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah diakui milik Terdakwa ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi MIFTACHUL HUDA bin KASDUN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 00.30 wita di Jalan Ir.H Juanda Rt. 37A Kelurahan Tanjung laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, tepatnya dibelakang warung sop konro, saksi bersama dengan Bripkas HAMSIR dan Sdr. TRI WIDODO serta rekan-rekan polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa berawal mendapat informasi dari masyarakat, saksi bersama dengan rekan-rekannya menuju ke alamat yang dimaksud kemudian saksi melihat seseorang yang ciri-cirinya sama seperti informasi yang telah diterima ;
- Bahwa kemudian saksi langsung mendatangi dan menangkap tersangka kemudian Terdakwa sempat menunjukkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada saksi namun Terdakwa melawan hingga Terdakwa membuang 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut ke sungai ;
- Bahwa kemudian anggota polisi yang lainnya sempat mencari sabu-sabu yang dibuang Terdakwa tersebut ke sungai namun tidak ketemu kemudian saksi dan rekannya melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih dengan no sim card 082251566233 dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan milik Terdakwa sebagai hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. NURDIN WERANG bin WERANG yang mana awalnya Terdakwa datang ke rumah Sdr. NURDIN WERANG dan mengatakan bahwa ada orang yang mau ambil sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diberi 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
poker sabu-sabu oleh Sdr. NURDIN WERANG yang harganya Rp.

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa berada di pinggir jalan Ir.Juanda Rt.37 kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang, Terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait dengan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah diakui milik Terdakwa ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi NURDIN WERANG bin WERANG, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 00.40 wita bertempat di Jalan Ir.H Juanda RT. 37A Kelurahan Tanjung Laut indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang karena polisi menemukan sabu-sabu di dalam rumah saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari teman saksi yang bernama sdr. RAHMAN Als CAMBANG (DPO) yang mana terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira jam 16.00 wita bertempat di rumah Sdr. RAHMAN Als CAMBANG yang berada di daerah pasar rawah indah tepatnya dibelakang hotel Surya Kelurahan Tanjung laut indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ gram dan sabu-sabu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu kemudian sabu-sabu tersebut saksi bawa pulang kerumah dan pada saat dirumah selanjutnya saksi langsung membagi / memecah sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) poket dan pada saat itu masih ada sisa sedikit dan tidak lama kemudian datang Terdakwa kerumah saksi dan menanyakan kepada saksi "ada barang mu (sabu)?" saksi jawab "ya ada poketan" di jawab "ada temanku yang mau beli poketan Rp. 500.000,-" saya jawab "gak ada poketan yang Rp. 500.000,- Cuma ada poketan harga Rp. 200.000,-" dijawab "ya sudah itu saja" ;
- Bahwa kemudian saksi langsung memberikan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa masih menunggu temannya yang mau membeli sabu-sabu dan sambil menunggu pada saat itu saksi berkata "masih ada ini sabu-sabu sedikit, ayo kita pakai" yang selanjutnya saksi langsung membuat Bong / alat hisap sabu-sabu dan setelah jadi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan menghisapnya berkali-kali dan sampai sabu-sabu yang ada di dalam pipet kaca habis ;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi dari rumah saksi untuk menemui orang yang mau membeli tersebut, namun ternyata Terdakwa ditangkap oleh pihak polisi ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Terdakwa ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 00.30 wita di Jalan Ir.H Juanda Rt. 37A Kelurahan Tanjung laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, tepatnya dibelakang warung sop konro, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi ;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa anggota polisi mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa memberontak supaya tidak tertangkap dan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) poket sabu-sabu yang dipegang oleh Terdakwa ke dalam sungai, kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dan hanya ditemukan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih yang pernah dipakai oleh Terdakwa untuk berkomunikasi berkaitan dengan sabu-sabu ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari saksi NURDIN, sehingga Terdakwa bersama dengan anggota polisi menuju rumah saksi NURDIN dan sekitar pukul 00.40 wita dilakukan penggeledahan di rumah saksi NURDIN dengan disaksikan oleh istri saksi NURDIN namun pada waktu itu belum ditemukan sabu-sabu kemudian saksi NURDIN dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bontang untuk dilakukan introgasi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa kerumah saksi NURDIN dan menanyakan kepada saksi NURDIN "ada barang mu (sabu)?" saksi jawab "ya ada poketan" di jawab "ada temanku yang mau beli poketan Rp. 500.000,-" saya jawab "gak

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 500.000,- Cuma ada poketan harga Rp. 200.000,-

dijawab "ya sudah itu saja" ;

- Bahwa kemudian saksi NURDIN langsung memberikan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa masih menunggu temannya yang mau membeli sabu-sabu dan sambil menunggu pada saat itu saksi NURDIN berkata "masih ada ini sabu-sabu sedikit, ayo kita pakai" yang selanjutnya saksi NURDIN langsung membuat Bong / alat hisap sabu-sabu dan setelah jadi saksi NURDIN bersama dengan Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan menghisapnya berkali-kali dan sampai sabu-sabu yang ada di dalam pipet kaca habis ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait dengan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna putih No.sim card 082251566233 ;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 00.30 wita di Jalan Ir.H Juanda Rt. 37A Kelurahan Tanjung laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, tepatnya dibelakang warung sop konro, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi yang bernama saksi TRI WIDODO, Sdr. HAMSIR dan Sdr. MIFTACHUL HUDA dan rekan-rekan lainnya ;
- Bahwa benar pada saat itu ada beberapa anggota polisi mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa memberontak supaya tidak tertangkap dan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) poket sabu-sabu yang dipegang oleh Terdakwa ke dalam sungai, kemudian anggota polisi melakukan pengeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dan hanya ditemukan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit HP merek Oppo warna putih yang pernah dipakai

- oleh Terdakwa untuk berkomunikasi berkaitan dengan sabu-sabu ;
- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari saksi NURDIN, sehingga Terdakwa bersama dengan anggota polisi menuju rumah saksi NURDIN dan sekitar pukul 00.40 wita dilakukan penggeledahan di rumah saksi NURDIN dengan disaksikan oleh istri saksi NURDIN namun pada waktu itu belum ditemukan sabu-sabu kemudian saksi NURDIN dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bontang untuk dilakukan interogasi ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ke rumah saksi NURDIN dan menanyakan kepada saksi NURDIN "ada barang mu (sabu)?" saksi jawab "ya ada poketan" di jawab "ada temanku yang mau beli poketan Rp. 500.000,-" saya jawab "gak ada poketan yang Rp. 500.000,- Cuma ada poketan harga Rp. 200.000,- dijawab "ya sudah itu saja" ;
- Bahwa benar kemudian saksi NURDIN langsung memberikan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa masih menunggu temannya yang mau membeli sabu-sabu dan sambil menunggu pada saat itu saksi NURDIN berkata "masih ada ini sabu-sabu sedikit, ayo kita pakai" yang selanjutnya saksi NURDIN langsung membuat Bong / alat hisap sabu-sabu dan setelah jadi saksi NURDIN bersama dengan Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan menghisapnya berkali-kali dan sampai sabu-sabu yang ada di dalam pipet kaca habis ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu ;

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kesatu lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa HENDRIK als BANTENG bin ZAINUDDIN dimana setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa HENDRIK als BANTENG bin ZAINUDDIN identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memberikan suatu pembayaran atau pemberian uang kepada seseorang supaya orang yang menerima pembayaran itu tersebut memberikan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 00.30 wita di

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jalan Ir. Juanda Rt. 37A Kelurahan Tanjung laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, tepatnya dibelakang warung sop konro, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi yang bernama saksi TRI WIDODO, Sdr. HAMSIR dan Sdr. MIFTACHUL HUDA dan rekan-rekan lainnya ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa ke rumah saksi NURDIN dan menanyakan kepada saksi NURDIN "ada barang mu (sabu)?" saksi jawab "ya ada poketan" di jawab "ada temanku yang mau beli poketan Rp. 500.000,-" saya jawab "gak ada poketan yang Rp. 500.000,- Cuma ada poketan harga Rp. 200.000,-" dijawab "ya sudah itu saja" lalu saksi NURDIN langsung memberikan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa masih menunggu temannya yang mau membeli sabu-sabu dan sambil menunggu pada saat itu saksi NURDIN berkata "masih ada ini sabu-sabu sedikit, ayo kita pakai" yang selanjutnya saksi NURDIN langsung membuat Bong / alat hisap sabu-sabu dan setelah jadi saksi NURDIN bersama dengan Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan menghisapnya berkali-kali dan sampai sabu-sabu yang ada di dalam pipet kaca habis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa pergi menuju Jalan Ir.H Juanda Rt. 37A Kelurahan Tanjung laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, tepatnya dibelakang warung sop konro, tiba-tiba ada beberapa anggota polisi mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa memberontak supaya tidak tertangkap dan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) poket sabu-sabu yang dipegang oleh Terdakwa ke dalam sungai, kemudian anggota polisi melakukan pengeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dan hanya ditemukan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih yang pernah dipakai oleh Terdakwa untuk berkomunikasi berkaitan dengan sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari saksi NURDIN, sehingga Terdakwa bersama dengan anggota polisi menuju rumah saksi NURDIN dan sekitar pukul 00.40 wita dilakukan pengeledahan di rumah saksi NURDIN dengan disaksikan oleh istri saksi NURDIN namun pada waktu itu belum ditemukan sabu-sabu kemudian saksi NURDIN dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bontang untuk dilakukan interogasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam perkara Terdakwa tidak ditemukan Narkoba dan tidak ada barang bukti Narkoba, namun berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling berhubungan dan keterangan Terdakwa bahwa sebelum

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang penangkapan oleh anggota polisi, Terdakwa mendatangi saksi NURDIN untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- dan setelah membeli sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menuju tempat dimana transaksi berlangsung namun anggota polisi datang dan saksi MIFTACHUL HUDHA mendekati Terdakwa lalu Terdakwa membuang sabu-sabu tersebut ke dalam sungai hingga tak ditemukan lagi ;

Menimbang, bahwa saksi NURDIN telah dilakukan penangkapan dan telah jelas bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari saksi NURDIN dan telah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No, lap : 7087/NNF.2016 tanggal 4 Agustus 2016, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih yang di uji mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi NURDIN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa terbukti membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- dari saksi NURDIN yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.3 Unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada percobaan atau pemufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa pada Terdakwa ke rumah saksi NURDIN dan menanyakan kepada saksi NURDIN "ada barang mu (sabu)?" terdakwa jawab "ya ada poketan" di jawab "ada temanku yang mau beli poketan Rp. 500.000,-" saya jawab "gak ada poketan yang Rp. 500.000,- cuma ada poketan harga Rp. 200.000,- dijawab "ya sudah itu saja" ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa dan saksi NURDIN mengetahui perbuatannya tersebut adalah salah karena berkaitan dengan narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim melihat telah ada kerja sama antara Terdakwa dengan saksi NURDIN dalam perbuatan yang jahat sehingga perbuatan mereka dapat dikwalitifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian unsur ke-3 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pemufakatan jahat*";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang ;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah kota Bontang yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, khususnya Pasal 114 adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna putih No.sim card 082251566233 ;
- oleh karena barang bukti tersebut adalah uang yang berasal dari transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis maka sudah patut untuk dirampas untuk Negara ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertahankan dan mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK als BANTENG bin ZAINUDDIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna putih No.sim card 082251566233;Dirampas Untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Senin tanggal 14 November 2016 oleh kami **TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.** dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 16 November 2016** oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SUPRIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri **MELATI WARNA, D S.H.** Penuntut

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadirinya oleh **Terdakwa**

dengan didampingi **Penasihat Hukumnya** ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONATUA,S.H. TITIS TRI WULANDARI,S.H.,S.Psi.,M.Hum.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUPRIYANTO,S.H.